

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah kendaraan yang tinggi. Jumlahnya menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Kantor Kepolisian Republik Indonesia jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 67.336.644 unit. Sedangkan, di Thailand hanya 25,29 juta unit, Vietnam 14,51 juta unit, Malaysia 7,28 juta unit, dan Filipina 2,15 juta unit.¹ Selain itu, Indonesia merupakan produsen kendaraan roda dua yang besar karena permintaan pasar yang tinggi tiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Kantor Kepolisian Republik Indonesia perkembangan kendaraan roda dua tahun 2010 kendaraan roda dua di Indonesia sebanyak 61.078.188 dan pada tahun 2011 telah mencapai 68.839.341.²

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat potensial bagi produsen kendaraan untuk menjual produknya kepada masyarakat Indonesia, kendaraan bermotor roda dua adalah kendaraan yang paling diminati oleh

¹ Arif Arianto, "Kendaraan Bermotor di Indonesia Terbanyak di ASEAN", <http://www.tempo.co/read/news/2011/08/19/124352572/Kendaraan-Bermotor-di-Indonesia-Terbanyak-di-ASEAN/>, diakses tanggal 26 Februari 2013

² "Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2011" <http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12> diakses tanggal 26 Februari 2013

masyarakat Indonesia karena kepraktisan penggunaannya di kota besar yang sering mengalami kemacetan dan lebih efisien dalam konsumsi bahan bakarnya serta harga jualnya yang terjangkau bagi masyarakat luas. Tidaklah heran pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua di kota-kota besar di Indonesia sangat berkembang pesat. Produsen kendaraan pun berlomba-lomba untuk mendesain kendaraan yang lebih baik dan dapat meningkatkan penjualan sehingga desain, jenis, dan bentuk yang baru pada tiap tahunnya berganti agar dapat merebut perhatian konsumen dalam penjualannya.

Di Indonesia produsen kendaraan bermotor roda dua didominasi oleh merek-merek luar negeri seperti Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, dan yang lain-lain. Merek luar negeri ini dominan dalam penjualan kendaraan bermotor roda dua di Indonesia, tetapi tidak membuat produsen merek dalam negeri patah arang. Masih ada beberapa merek kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Indonesia seperti Minerva, Torindo, dan sebagainya. Meskipun pangsa pasar motor tersebut masih kecil tetapi tetap menjadi bagian dari beberapa produsen kendaraan bermotor roda dua yang ada di Indonesia.

Desain kendaraan bermotor roda dua dirancang oleh insinyur mesin dan desainer kendaraan yang berpengalaman dalam mendesain kendaraan jenis tersebut. Dalam proses pembuatannya tidaklah semudah yang dibayangkan, perlu dilakukan riset terlebih dahulu sehingga menghasilkan karya yang sesuai standar. Desain kendaraan roda dua dari beberapa produsen memiliki kemiripan yang sulit dibedakan. Bahkan, dapat dikatakan meniru secara utuh dari bentuk hasil kreasi produsen lain. Hal ini sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap hak

kekayaan intelektual apabila tidak memperoleh izin dari pemegang hak desain industri kendaraan tersebut.

Perlindungan hukum mengenai desain industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 243), selanjutnya disebut UU DI 31/2000. Beberapa hal yang diatur dalam UU DI 31/2000 adalah tata cara permohonan pendaftaran desain industri, tata cara pemeriksaan desain industri, ketentuan pengalihan dan lisensi, tata cara pendaftaran desain industri dan tata cara penyelesaian sengketa.³ Desain industri merupakan salah satu wujud dari karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan dan peningkatan barang atau jasa. Desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang muncul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni, yang artinya hak ini timbul dari hasil olah pikir otak.⁴

Pasal 1 UU DI 31/2000 disebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.⁵ Perkembangan industri transportasi perlindungan hak desain industri memiliki peran yang sangat penting. Perlindungan hak intelektual atas desain kendaraan bermotor roda dua

³ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 233.

⁴ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkerja sama dengan Japan International Cooperation Agency, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, hlm 3.

⁵ *Undang-Undang tentang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000*.

memiliki kaitan dengan bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna, yang berbentuk tiga dimensi yang diciptakan oleh para insinyur mesin dan desainer kendaraan.

Sebuah desain industri dilindungi karena desain industri dihasilkan oleh para pembuatnya atau desainer yang memerlukan kerja keras dan proses yang tidak mudah, sehingga harus dilindungi agar mendapatkan perlindungan hukum. Bagi konsumen desain industri berfungsi sebagai daya tarik untuk memilih suatu produk komoditas industri. Semakin menarik desain yang ditawarkan oleh produsen maka semakin menarik perhatian para konsumen untuk membeli produk tersebut.

Para produsen kendaraan bermotor roda dua yang baru memulai usaha perakitan dan penjualan banyak yang meniru bentuk dan desain produsen lain yang lebih dikenal oleh publik, dengan tujuan agar produk yang dibuat dapat sukses di pasaran tetapi tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak desain industri. Apabila hal ini terjadi dapat muncul sengketa antara produsen yang memiliki hak desain industri yang sudah didaftarkan dengan produsen yang meniru desain kendaraan tersebut.

Sebuah kendaraan roda dua yang sudah didaftarkan mendapatkan perlindungan oleh hukum, lingkup perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU DI 31/2000 yaitu :

"Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri".

Apabila ada pihak yang melanggar salah satu bentuk larangan pada Pasal 9 ayat (1) tersebut maka terjadilah pelanggaran hak desain industri dan juga dapat menimbulkan sengketa sehingga harus diselesaikan, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi sengketa desain industri telah diatur cara penyelesaiannya, yaitu Pasal 46 Ayat (1) yaitu UU DI 31/2000 :

- a. gugatan gantirugi dan/atau,
- b. penghentian semua perbuatan.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur alternatif atau yang populer disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan berbagai cara, seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

Salah satu produsen kendaraan bermotor roda dua yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Honda Motor memiliki banyak desain kendaraan bermotor roda dua yang sukses di pasaran. Hal ini memicu para produsen yang baru memulai usaha produksi dan penjualan sepeda motor yang ingin penjualan kendaraannya sukses di pasaran untuk melakukan penduplikasian desain bentuk kendaraan bermotor roda dua yang diciptakan oleh Honda Motor. Salah satunya dilakukan oleh produsen kendaraan roda dua PT Buana Agung Mulia yang bermerek Torindo. Produsen tersebut meniru beberapa bentuk desain kendaraan yang diminati oleh masyarakat, dan desain tersebut adalah milik produsen lain yang telah memiliki perlindungan hak desain industri.

PT Buana Agung Mulia memproduksi kendaraan roda dua dengan menggunakan desain milik Honda Motor tetapi tidak atas persetujuan atau kontrak kerjasama

dengan Honda Motor. Produk yang dibuat oleh PT Buana Agung Mulia tersebut di beri merek Torindo dan dijual kepada pasar Indonesia. Tindakan tersebut menimbulkan sengketa desain industri antara kedua produsen itu. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang mengalami sengketa tersebut.

Berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, mereka memutuskan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perdamaian dengan membuat perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian tersebut ada klausul-klausul yang disepakati oleh para pihak dan berkekuatan hukum sehingga apabila ada pihak yang melanggar perjanjian perdamaian tersebut dapat diambil tindakan hukum dalam gugatan di pengadilan niaga.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses perdamaian yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa ?
2. Apakah hak dan kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut ?
3. Apakah akibat hukum dari perjanjian perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah bagaimanakah perlindungan atas hak desain industri dari sebuah produk desain industri yaitu kendaraan bermotor roda dua, mengenai berbagai bentuk perlindungan, dan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sebuah sengketa. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah Hukum Ekonomi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai desain industri.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai:

1. Proses perdamaian bagi para pihak yang bersengketa dalam kasus persengketaan desain industri antara PT Buana Agung Mulia dengan Honda Motor.
2. Isi perjanjian perdamaian terhadap sengketa tersebut.
3. Akibat hukum dari persetujuan perjanjian perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumber bacaan tentang penyelesaian sengketa mengenai desain industri;
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini berguna:
 - a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan hukum hak kekayaan intelektual dalam sudut desain industri.
 - b. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.